



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 0472/Pdt.P/2016/PA.Cbn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

1. **M. Syukri bin H. Kasman**, tempat tanggal lahir Bogor 14 Maret 1951, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Pajeleran Gunung, Rt 03/05, Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. **Kamah binti H. Kasman**, tempat tanggal lahir Bogor 15 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Pajeleran Gunung, Rt 03/05, Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
3. **Karnati binti H. Kasman**, tempat tanggal lahir Bogor 03 September 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Pajeleran Gunung, Rt 03/05, Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;
4. **Mahfudin bin H. Kasman**, tempat tanggal lahir Bogor 27 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pajeleran Gunung, Rt 03/05, Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;

Keempat Pemohon diatas Selanjutnya disebut "**PARA PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 0472/Pdt.P/2016/PA.Cbn. telah mengajukan hal-hal dengan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa H. Kasman bin Mujir semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Suyani binti Buhasim yang di laksanakan pada tanggal 15 April 1942 Di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Cibinong, dan kemudian telah Istbat Nikah di Pengadilanana Agama Cibinong, Sesuai dengan Penetapan Isbat Nikah Nomor : 0797/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tanggal 01 Maret 2016;
2. Bahwa selama Pernikahan antara H. Kasman bin Mujir dengan Hj. Suyani binti Buhasim telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) Kamah binti H. Kasman, Perempuan lahir di Bogor tanggal 15 Juli 1948;
  - 2) M. Syukri bin H. Kasman, laki-laki lahir di Bogor tanggal 14 Maret 1951;
  - 3) Karnati binti H. Kasman, Perempuan lahir di Bogor tanggal 03 September 1966;
  - 4) Mahfudin bin H. Kasman, laki-laki lahir di Bogor tanggal 27 Juli 1970;
3. Bahwa Alm H. Kasman bin Mujir telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1999 di karenakan sakit dan ayahnya yang bernama Mujir telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1975 dan ibunya yang bernama Arbeni telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1982;
4. Bahwa sepeninggal Alm H. Kasman bin Mujir, maka ahli warisnya adalah :
  - 1) Hj. Suyani binti Buhasim (Isteri);
  - 2) Kamah binti H. Kasman, Perempuan lahir di Bogor tanggal 15 Juli 1948 (anak kandung perempuan);
  - 3) M. Syukri bin H. Kasman, laki-laki lahir di Bogor tanggal 14 Maret 1951 (anak kandung laki-laki);
  - 4) Karnati binti H. Kasman, Perempuan lahir di Bogor tanggal 03 September 1966 (anak kandung perempuan);
  - 5) Mahfudin bin H. Kasman, laki-laki lahir di Bogor tanggal 27 Juli 1970 (anak kandung laki-laki);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm Hj. Suyani binti Buhasim telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2006 di karenakan sakit dan ayahnya yang bernama Buhasim telah meninggal dunia pada tahun 1942 dan ibunya yang bernama Alpiyah telah meninggal dunia pada tahun 1946;
6. Bahwa dengan demikian sepeninggal Alm Hj. Suyani Binti Buhasim maka ahli warisnya adalah :
  - 1) Kamah binti H. Kasman, Perempuan lahir di Bogor tanggal 15 Juli 1948 (anak kandung perempuan);
  - 2) M. Syukri bin H. Kasman, laki-laki lahir di Bogor tanggal 14 Maret 1951 (anak kandung laki-laki);
  - 3) Karnati binti H. Kasman, Perempuan lahir di Bogor tanggal 03 September 1966 (anak kandung perempuan);
  - 4) Mahfudin bin H. Kasman, laki-laki lahir di Bogor tanggal 27 Juli 1970 (anak kandung laki-laki);
6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus harta peninggalan Alm H. Kasman bin Mujir dan Alm Hj. Suyani Binti Buhasim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Alm H. Kasman bin Mujir meninggal dunia pada 03 Agustus 1999 dan Alm Hj. Suyani binti Buhasim meninggal dunia pada tanggal 04 April 2006;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm H. Kasman bin Mujir dan Alm Hj. Suyani Binti Buhasim adalah sebagai berikut :
  - 1) Kamah binti H. Kasman, Perempuan lahir di Bogor tanggal 15 Juli 1948 (anak kandung perempuan);
  - 2) M. Syukri bin H. Kasman, laki-laki lahir di Bogor tanggal 14 Maret 1951 (anak kandung laki-laki);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Karnati binti H. Kasman, Perempuan lahir di Bogor tanggal 03 September 1966 (anak kandung perempuan);
- 4) Mahfudin bin H. Kasman, laki-laki lahir di Bogor tanggal 27 Juli 1970 (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

### I. Surat-surat :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk A.n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tanggal 21 Nopember 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya; kemudian diberi tanda (P.1) ;
2. Photo Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Camat Cibinong, Kabupaten Bogor, tanggal 17 Februari 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya; kemudian diberi tanda (P-2) ;
3. Photo Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Camat Cibinong, Kabupaten Bogor, tanggal 07 Agustus 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya; kemudian diberi tanda (P-3) ;
4. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Camat Cibinong, Kabupaten Bogor, tanggal 08 Agustus 2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya; kemudian diberi tanda (P-4);
5. Photo Copy Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 0797/Pdt.P/2016/PA.Cbn, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor; telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photo Copy Surat Keterangan Kematian An. H. Kasman dan Hj. Suyani, tanggal 01 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukahati, Kabupaten Bogor, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya; kemudian diberi tanda (P.6);
7. Photo Copy Surat Pernyataan Waris, tanggal 25 Februari 2016, yang dicatat/register oleh Lurah Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya; kemudian diberi tanda (P.7);

### II. Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Suharta Bin Mukim**, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pajeleran, Rt.03/05, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor; Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Paman para Pemohon, sehingga mengetahui dan kenal dengan orangtua para Pemohon dan anak anak kandungnya;
  - Bahwa setahu bahwa para Pemohon adalah anak anak kandung dari H.Kasman dan Hj.Suyani;
  - Bahwa sekarang H.Kasman telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1999; sedangkan Hj.Suyani meninggal dunia pada tanggal 04 April 2006; keduanya meninggal dunia dalam keadaan tetap sebagai Muslim, dikarenakan sakit;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum dan Almarhumah hanya meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung, yaitu para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan ini diperlukan untuk pencarian dana tabungan deposito atas nama Almarhum Ria Sukriya, MSc dan penetapan Ahli waris menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun ;

2. **Saim Bin Usman**, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Muaraberes, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor; Saksi tersebut dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman para Pemohon, sehingga mengetahui dan kenal dengan orangtua para Pemohon dan anak anak kandungnya;
- Bahwa setahu bahwa para Pemohon adalah anak anak kandung dari H.Kasman dan Hj.Suyani;
- Bahwa sekarang H.Kasman telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1999; sedangkan Hj.Suyani meninggal dunia pada tanggal 04 April 2006; keduanya meninggal dunia dalam keadaan tetap sebagai Muslim, dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum dan Almarhumah hanya meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung, yaitu para Pemohon;
- Bahwa Penetapan ini diperlukan untuk pencarian dana tabungan deposito atas nama Almarhum Ria Sukriya, MSc dan penetapan Ahli waris menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada permohonannya dan telah memohon agar Majelis memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum H.Kasman Bin Mujir dan Almarhumah Hj.Suyani Binti Buhasim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan dan perkawinan adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide alat bukti (P.1 s/d P.4) salah para Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, serta telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon berkedudukan sebagai anak-anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum H.Kasman Bin Mujir dan Almarhumah Hj.Suyani Binti Buhasim; maka Majelis berpendapat Para Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa vide Bukti P-5, dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti Almarhum H.Kasman Bin Mujir dan Almarhumah Hj.Suyani Binti Buhasim adalah suami istri sah yang tidak pernah bercerai sampai meninggalnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa vide surat bukti bertanda (P-6) berupa Surat Kematian an H. Kasman dan Hj. Suyani, dihubungkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa H.Kasman Bin Mujir dan Hj.Suyani Binti Buhasim telah meninggal dunia pada tanggal tersebut dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa vide surat bukti bertanda (P-7) berupa Surat Keterangan Ahli Waris, dihubungkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari pada H.Kasman Bin Mujir dan Hj.Suyani Binti Buhasim adalah 4 (empat) orang anak kandung, yakni istri Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III; dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum H.Kasman Bin Mujir dan Almarhumah Hj.Suyani Binti Buhasim (Pewaris) diatas telah meninggal dunia, maka harta benda yang ditinggalkan Pewaris tersebut sebagaimana ditegaskan Pasal 171 Huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dinyatakan sebagai harta peninggalan sekaligus harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat, bahwa Ahli Waris dari Almarhum H.Kasman Bin Mujir dan Almarhumah Hj.Suyani Binti Buhasim adalah sebagai berikut :

- 1) Kamah binti H. Kasman, Perempuan lahir di Bogor tanggal 15 Juli 1948 (anak kandung perempuan);
- 2) M. Syukri bin H. Kasman, laki-laki lahir di Bogor tanggal 14 Maret 1951 (anak kandung laki-laki);
- 3) Karnati binti H. Kasman, Perempuan lahir di Bogor tanggal 03 September 1966 (anak kandung perempuan);
- 4) Mahfudin bin H. Kasman, laki-laki lahir di Bogor tanggal 27 Juli 1970 (anak kandung laki-laki);

selain sebagaimana telah tersebut diatas adalah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena seluruh Pemohon adalah sebagai subjek hukum perseorangan sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan atas inisiatif dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mempedomani pasal 175 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari H. Kasman Bin Mujir dan Hj. Suyani Binti Buhasim adalah sebagai berikut :
  - 2.1. **M. Syukri bin H. Kasman**
  - 2.2. **Kamah binti H. Kasman**
  - 2.3. **Karnati binti H. Kasman**
  - 2.4. **Mahfudin bin H. Kasman**
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari **Drs. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Evi Triawianti** serta **Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nani Nura'eni, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon ; .



**KETUA MAJELIS**

Ttd.

**Drs. Haryadi Hasan, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

Ttd.

**Nani Nura'eni, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.331.000,-